



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir truk, tempat kediaman di Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, dengan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj tanggal 21 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 2014, di Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai dan dicatat pada Pegawai

Hal. 1 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/09/XI/2014, tertanggal 12 Nopember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 14 Februari 2018, anak tersebut kini dipelihara oleh Penggugat;

4. Bahwa pada bulan Desember 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional yang berlebihan sehingga apabila ada sedikit masalah Tergugat suka marah dan memukul Penggugat, Tergugat suka menanyakan uang belanja yang telah dikasi ke Penggugat, Tergugat juga suka minum minuman keras bahkan mabuk-mabukan bersama teman-temannya di rumah orang tua Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

5. Bahwa pada bulan Februari 2018, Penggugat semakin tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang suka memukul Penggugat, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan pada saat itu Tergugat langsung meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini tinggal di rumah kamanakan Tergugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengikuti proses mediasi yang dimediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Sinjai Bapak Taufiqurrahman, S,HI yang bertindak sebagai mediator dalam perkara *a quo*, dan dalam laporan hasil mediator tertanggal 14 Desember 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa perkara *a quo* dilanjutkan pemeriksaanya diluar hadirnya Tergugat, dan telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

Hal. 3 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa posita angka 4, benar Tergugat biasa minum-minuman keras namun tidak sampai mabuk dan terkadang marah kepada Penggugat, namun tidak benar Tergugat pernah memukul Pemohon dan tidak pernah menanyakan perihal uang belanja kepada Penggugat;

3. Bahwa posita angka 5, tidak benar Tergugat selalu marah kepada Penggugat, dan benar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat, tetapi bukan pada bulan Februari 2018, melainkan pada bulan Nopember 2018, sebelum Penggugat mendaftar perkara di Pengadilan Agama Sinjai, dan menurut perhitungan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;

4. Bahwa posita angka 6 benar;

5. Bahwa posita angka 7, Tergugat tidak menginginkan perceraian dengan Penggugat dan masih mengharap kembali rukun dan harmonis;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan terhadap reflik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa sejak persidangan tanggal 10 Januari 2019 sampai putusannya perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai yang dibacakan di persidangan dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan alasan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0253/09/XI/2014, tertanggal 12 Nopember 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, telah bermeterai cukup, sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda P;

Hal. 4 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Dusun Bontokunyi, tempat kediaman di Dusun Bontokunyi, Desa Era baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena cucu kemenakan dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat secara bergantian selama 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat akibat dari kebiasaan Tergugat minum-minum keras;
 - Bahwa saksi tahu hal tersebut, karena diceritakan oleh Penggugat, karena setiap Tergugat marah dan memukul Penggugat, Penggugat datang mengadu kepada saksi;
 - Bahwa Penggugat 3 (tiga) kali datang mengadu kepada saksi, saat Penggugat datang mengadu yang pertama dan kedua, saksi berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun saat yang ketiga, Penggugat mengatakan kepada saksi, bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat dan sikap Tergugat lagi;
 - Bahwa sejak bulan Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah kediaman bersama;
 - Bahwa hal itu saksi ketahui ketika saksi datang berkunjung ke rumah tempat kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena Penggugat tidak tahan dengan sikap dan kelakuan Tergugat;

- Bahwa sejak pisah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama [REDACTED] sedangkan Tergugat bernama Andi Dg. Tobo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena anak kandung dan saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat secara bergantian selama 4 (empat) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat dan selalu minum-minum keras;

- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, pertama Tergugat memukul pipi dan mata Penggugat dan kedua Tergugat membenturkan kepala Penggugat di tembok, kemudian saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar di dalam kamarnya dan saat itu saksi mendengar menangis, bahkan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan parang dan ingin memotong saksi;

Hal. 6 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Februari 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Penggugat menyuruh Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, karena Penggugat tidak tahan sikap dan sifat Tergugat;

- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil, saksi tidak menasihati Tergugat karena saksi takut dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 dan penjelasannya huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati pihak Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa perkara ini juga telah melalui upaya *mediasi* sesuai amanat Pasal 154 R.Bg dan dipertegas dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Hal. 7 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan hasil mediator Bapak Taufiqurrahman, S,HI tertanggal 14 Desember 2018 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, apakah benar Tergugat sering minum-minuman keras, marah kepada Pemohon dan memukul Penggugat ?;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat sejak persidangan tanggal 10 Januari 2018, meskipun dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan amanat Pasal 145 ayat (1 dan 2) dan Pasal 146 R.Bg, tidak datang menghadap di muka sidang dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.(fotokopi Kutipan Akta Nikah) mengenai dalil angka 1, isi bukti tersebut menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai angka 2 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 serta pengakuan Tergugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, selama 4 (empat) tahun, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tidak harmonis lagi;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu minum-minuman keras, mabuk-mabukan, sering marah dan memukul Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2018, Penggugat telah pisah tempat kediaman bersama, tanpa saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus disebabkan Tergugat selalu melakukan perbuatan tercela (minum-minuman keras dan mabuk-mabukan) dan telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa telah terjadi perpisahan selama 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat, halmana selama perpisahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta telah menjadi doktrin dan nasihat bagi setiap calon suami dan isteri yang hendak melangsungkan perkawinan agar senantiasa bergaul secara ma'ruf dalam kehidupan rumah tangganya, sebagaimana dalam QS. an-Nisa ayat 19 :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : ... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah memperlakukan Penggugat tidak secara ma'ruf (patut), halmana Tergugat telah melakukan perbuatan tercela (minum-minuman keras dan mabuk-mabukan) serta telah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, sehingga meskipun pihak keluarga dan setiap persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap penolakan Penggugat tersebut menunjukkan Penggugat telah beritikad kuat untuk bercerai dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya yang telah dibina dengan Tergugat, berubah menjadi rasa benci terhadap diri Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat sikap Penggugat tersebut sesuai dengan maksud norma hukum Islam, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam Kitab Ghoyatul Maram, hal 162 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) dan sulit terwujud lagi *sakinah, mawaddah dan rahmah*, oleh karena itu, mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka

Hal. 11 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut dapat dipertimbangkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan yang menjadi alasan-alasan dapat terjadinya perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 12 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (██████████) terhadap Penggugat (██████████);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 *Miladiah*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1440 *Hijriah*, oleh kami Syahrudin, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI dan Taufiqurrahman, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS;

ttd

ttd

ABD. JAMIL SALAM, S.HI

SYAHRUDDIN, S.HI., MH

HAKIM ANGGOTA,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI

Hal. 13 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI ;

ttd

Dra. Hj. NURSYAYA

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. Proses	: Rp	50.000.00
3. Panggilan	: Rp	900.000.00
4. Redaksi	: Rp	5.000.00
5. Meterai	: Rp	6.000.00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	991.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

p

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

STARAMIN, S.Ag., M.H

Hal. 14 dari 14 hal Putusan Nomor 334/Pdt.G/2018/PA Sj